

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, dan Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Dairi Nomor 148);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1480) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. warga Negara Indonesia yang bukan pegawai negeri;

b. memiliki profesionalisme dan memiliki ahlak serta moral yang baik untuk memimpin PD. Pasar;

c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;

d. anggota Direksi dilarang menggunakan fasilitas pasar untuk pribadi di luar tugas dan tanggung jawab baik kepentingan langsung maupun tidak langsung;

e. anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain baik di dalam maupun di luar PD. Pasar;

f. anggota Direksi membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi untuk memajukan Perusahaan Daerah di hadapan Badan Pengawas.

(3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Anggota Direksi terpilih setelah dilantik wajib menyampaikan visi, misi dan strategi PD. Pasar di hadapan DPRD.

2. Ketentuan Pasal 16 huruf f dihapus dan huruf i diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Syarat-syarat yang harus dipenuhi menjadi anggota Direksi adalah sebagai berikut :

a. warga Negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
d. berwibawa dan jujur;
e. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. dihapus;
g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
h. memiliki pendidikan minimal Sarjana (S-1);
i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat dicalonkan;
j. memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun mengelola Perusahaan Daerah atau swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan yang bersangkuan atau memiliki pengalaman memimpin satuan kerja/unit kerja pada lembaga pemerintah minimal setingkat Eselon III yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang disahkan pejabat berwenang;
k. pernah mengikuti kursus atau pelatihan manajemen;
l. bertempat tinggal di Kabupaten Dairi.

3. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf f dihapus dan huruf j diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.

(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. warga Negara Indonesia;
   b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
   d. berwibawa dan jujur;
   e. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   f. dihapus;
   g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   h. pendidikan minimal Sarjana (S-1);
   i. tidak boleh merangkap jabatan lain baik di dalam maupun di luar PD. Pasar;
   j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat dicalonkan;
   k. bertempat tinggal di Kabupaten Dairi.

(4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 24 Juli 2015

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 24 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI : (3/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI

I. UMUM

Perusahaan Derah Pasar Kabupaten Dairi mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa, hanya dapat dikelola Pengurus PD. Pasar yang profesional dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pengurus PD. Pasar yang profesional diharapkan dapat terpenuhi melalui penyempurnaan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 177